



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERWANTO TRI NUGROHO Alias LANDAK Bin SUWANDI
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tirta RT001, RW005, Kelurahan Kwarakan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa sedang menjalani pidana perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWANTO TRI NUGROHO Alias LANDAK BIN SUWANDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS seri VIVOBOK S140 UN warna gold beserta chargernya.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUFADDAL AL BAQIR

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 14AST warna hitam disertai chargernya.

- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG GALAXY A12 warna hitam dengan casingnya transparan.

- 1 (satu) buah kamera DSLR merk CANON EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KHAIRUL AMAL

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna silver dengan casing transparan.

DIKEMBALIKAN KEPADA MASJID KHOIRUL UMMI MELALUI SAKSI KHAIRUL AMAL

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Selanjutnya, atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ERWANTO TRI NUGROHO Alias LANDAK Bin SUWANDI, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Mess Masjid KHOIRUL UMMI Dusun Kasihan RT 3 Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Civic dengan Nopol AB 1756 S warna biru yang merupakan hasil pencurian terdakwa di wilayah hukum Polsek Grabag, Magelang, Jawa Tengah, berangkat dari rumah temannya menuju ke Parangkusuma, namun ketika melewati Masjid KHOIRUL UMMI, terdakwa menghentikan mobilnya, kemudian terdakwa mengambil kunci dongkrak di dalam mobil, serta mematahkan besi cor yang ada di tempat tersebut, yang terdakwa siapkan untuk berjaga-jaga. Setelah itu terdakwa menuju ke sebuah kamar mess marbot Masjid KHOIRUL UMMI, dengan berpura-pura bertamu, terdakwa mengetuk pintu sambil mengatakan, "Kula nuwun mas" (permisi mas) untuk memastikan keadaan di dalam kamar ada orang atau tidak, namun setelah tidak ada jawaban kemudian terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang ternyata tidak dikunci, kemudian terdakwa mengendap-endap masuk ke dalam kamar saksi KHAIRUL AMAL yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil barang milik saksi KHAIRUL AMAL, berupa :

- 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headsetnya, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12 seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di meja depan mess Masjid Khoirul Ummi.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350471515525896, Nomor IMEI 2 : 352014555525893 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) yang sebelumnya berada di meja kecil samping kasur dalam kamar mess Masjid Khoirul Ummi.
- 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya berada di lemari keci mess Masjid Khoirul Ummi;
- 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam yang sebelumnya berada di atas lemari kecil kotak perlengkapan multimedia;
- 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Serta barang milik saksi MUFADDAL AL BAQIR berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 chargernya seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang sebelumnya berada di atas kasur tempat tidur atas.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang milik pihak takmir masjid KHOIRUL UMMI yang digunakan oleh saksi KHAIRUL AMAL berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver dengan Nomor IMEI 1 : 350717331355219 Nomor IMEI 2 : 351567811355216 seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya berada di meja kecil samping kasur dalam kamar mess Masjid KHOIRUL UMMI.

yang kemudian terdakwa membawanya ke kost terdakwa di Jateng;

- Bahwa selanjutnya, terdakwa menawarkan barang-barang yang diambilnya dari Mess Masjid KHOIRUL UMMI melalui facebook, dan ternyata tidak laku. Kemudian terdakwa menawarkannya kepada teman terdakwa yang bernama JAINO (SUWARNO) melalui whatsapp dengan mengirimkan foto, yang kemudian seluruhnya dibeli oleh sdr. JAINO seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selain 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A21S warna silver dengan casing transparan yang terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Takmir Masjid KHOIRUL UMMI, saksi KHAIRUL AMAL, dan saksi MUFADDAL AL BAQIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ERWANTO TRI NUGROHO Alias LANDAK Bin SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ERWANTO TRI NUGROHO Alias LANDAK Bin SUWANDI, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Mess Masjid KHOIRUL UMMI Dusun Kasihan RT 3 Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Civic dengan Nopol AB 1756 S warna biru yang merupakan hasil pencurian terdakwa di wilayah hukum Polsek Grabag, Magelang, Jawa Tengah, berangkat dari rumah temannya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Parangkusuma, namun ketika melewati Masjid KHOIRUL UMMI, terdakwa menghentikan mobilnya, kemudian terdakwa mengambil kunci dongkrak di dalam mobil, serta mematahkan besi cor yang ada di tempat tersebut, yang terdakwa siapkan untuk berjaga-jaga. Setelah itu terdakwa menuju ke sebuah kamar mess marbot Masjid KHOIRUL UMMI, dengan berpura-pura bertamu, terdakwa mengetuk pintu sambil mengatakan, "Kula nuwun mas" (permisi mas) untuk memastikan keadaan di dalam kamar ada orang atau tidak, namun setelah tidak ada jawaban kemudian terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang ternyata tidak dikunci, kemudian terdakwa mengendap-endap masuk ke dalam kamar saksi KHAIRUL AMAL yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil barang milik saksi KHAIRUL AMAL, berupa:

- 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headsetnya, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12 seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di meja depan mess Masjid Khoirul Ummi;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 350471515525896, Nomor IMEI 2 : 35201455525893 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) yang sebelumnya berada di meja kecil samping kasur dalam kamar mess Masjid Khoirul Ummi;
- 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sebelumnya berada di lemari keci mess Masjid Khoirul Ummi.
- 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam yang sebelumnya berada di atas lemari kecil kotak perlengkapan multimedia;
- 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Serta barang milik saksi MUFADDAL AL BAQIR berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 chargernya seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang sebelumnya berada di atas kasur tempat tidur atas.

Dan barang milik pihak takmir masjid KHOIRUL UMMI yang digunakan oleh saksi KHAIRUL AMAL berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver dengan Nomor IMEI 1 : 350717331355219 Nomor IMEI 2 :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351567811355216 seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya berada di meja kecil samping kasur dalam kamar mess Masjid KHOIRUL UMMI.

yang kemudian terdakwa membawanya ke kost terdakwa di Jaten;

- Bahwa selanjutnya, terdakwa menawarkan barang-barang yang diambilnya dari Mess Masjid KHOIRUL UMMI melalui facebook, dan ternyata tidak laku. Kemudian terdakwa menawarkannya kepada teman terdakwa yang bernama JAINO (SUWARNO) melalui whatsapp dengan mengirimkan foto, yang kemudian seluruhnya dibeli oleh sdr. JAINO seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selain 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A21S warna silver dengan casing transparan yang terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Takmir Masjid KHOIRUL UMMI, saksi KHAIRUL AMAL, dan saksi MUFADDAL AL BAQIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ERWANTO TRI NUGROHO Alias LANDAK Bin SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi Dakwaan dan menyatakan tidak keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KHAIRUL ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di Mess Masjid Khoirul Ummi yang beralamat di Dusun Kasihan RT003 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, kira-kira pukul 04.30 WIB ketika Saksi bangun tidur untuk menunaikan Sholat Subuh, Saksi mendapati beberapa barang di dalam kamar Mess sudah tidak ada ditempatnya, yaitu 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain), 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver. Sesuai pantauan CCTV Terdakwa masuk ke dalam kompleks Mess Masjid Khoirul Ummi kira-kira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB dan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 kira-kira pukul 23.30 WIB sebelum tidur, waktu itu 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12 Saksi letakkan dibawah kaki tempat tidur Saksi dan bersandar di dinding, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver ada di atas meja kecil samping kanan tempat Saksi tidur, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya di dalam almari kecil, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam di atas almari kecil kotak perlengkapan multimedia, dan 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya diletakkan di atas meja depan Mess dekat dengan pintu;

- Bahwa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, dan 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain) tersebut milik Saksi, kemudian 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya milik saudara Mufaddal Al Baqir, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver milik Masjid Khoirul Ummi;

- Bahwa setelah mendapati barang-barang tersebut tidak ada dan posisi pintu kamar Mess dalam kondisi terbuka, Saksi lari ke atas untuk melihat CCTV dan sempat bertemu dengan saudara Rafid Moya Barodi, waktu itu Saksi mengabarkan barang-barang tersebut hilang. Selanjutnya karena sudah waktu Subuh, Saksi ke bawah lagi untuk menunaikan Sholat Subuh terlebih dahulu dan kemudian kembali melihat CCTV setelah Sholat, bersama dengan saudara Rafid Moya Barodi. Dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV tampak Terdakwa jalan kaki masuk melalui pintu utama lantai atas dengan membawa semacam kunci inggris, kemudian turun ke lantai bawah, dan sempat mematahkan sebatang besi sisa pondasi bangunan. Selanjutnya Terdakwa sempat melihat pintu kamar Mess satunya namun dalam keadaan terkunci, dan kemudian ke kamar Mess tempat Saksi tidur yang kebetulan Saksi lupa mengunci kamar Mess dan kunci berada diluar. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Mess dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi seperti apa kejadiannya karena tidak ada CCTV di dalam kamar Mess. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar melalui tangga samping lantai bawah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian kira-kira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), saudara Mufaddal Al Baqir menderita kerugian kira-kira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pihak Masjid Khoirul Ummi menderita kerugian kira-kira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa dari luar jauh tampak berjalan kaki, namun pada saat penyidikan petugas menunjukkan rekaman CCTV bahwa Terdakwa menggunakan transportasi sebuah mobil seperti sedan yang di parkir disamping Masjid Khoirul Ummi dan tidak terlihat ada orang lain;

- Bahwa foto mobil dalam Berkas Penyidik tersebut sesuai rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Penyidik yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi, berupa sebuah mobil seperti sedan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna silver dengan casing transparan, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO IDEAPAD 33014AST warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS seri VIVO BOOK S140UN warna gold beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY A12 warna hitam dengan casing transparan, dan 1 (satu) buah kamera DSLR CANAN EOS KISS X7 warna hitam beserta lensanya tersebut yang diamankan petugas terkait kejadian ini. Untuk barang bukti 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER tersebut milik Terdakwa yang digunakan waktu kejadian dan terlihat di CCTV;

- Bahwa dari rekaman CCTV tidak jelas Terdakwanya seperti apa, karena mengenakan hoodie yang menutupi kepalanya, akan tetapi jelas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan sepatu warna hitam dengan merk THRASHER seperti barang bukti tersebut, dan selama ini Saksi belum pernah melihat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mematahkan sebatang besi sisa pondasi bangunan disamping tangga turun yang tidak menghalangi masuk, kemudian patahan besi tersebut dibawa oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. SAKSI MUFADDAL AL BAQIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, kira-kira antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, bertempat di Mess Masjid Khoirul Ummi yang beralamat di Dusun Kasihan RT003 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, kami telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flasdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain), 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, sehabis Subuh pada waktu Saksi melakukan kegiatan di Kampus UMY, Saksi dihubungi oleh saudara Rafid Moya Barodi via WA menanyakan apakah laptop milik Saksi dibawa ke kampus atau tidak, dan Saksi sampaikan bahwa laptop tersebut Saksi tinggal di Mess. Selanjutnya saudara Rafid Moya Barodi menyampaikan bahwa laptop Saksi merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya telah hilang beserta barang-barang lainnya milik Saksi Khairul Anam dan Masjid Khoirul Ummi;
- Bahwa saksi menaruh laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya tersebut di meja belajar depan dekat pintu Mess, satu kamar dengan Saksi Khairul Anam;
- Bahwa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, dan 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain) tersebut milik Saksi Khairul Anam, kemudian 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya milik Saksi, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver milik Masjid Khoirul Ummi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian kira-kira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Khairul Anam menderita kerugian kira-kira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pihak Masjid Khoirul Ummi menderita kerugian kira-kira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna silver dengan casing transparan, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO IDEAPAD 33014AST warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS seri VIVO BOOK S140UN warna gold beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY A12 warna hitam dengan casing transparan, dan 1 (satu) buah kamera DSLR CANON EOS KISS X7 warna hitam beserta lensanya tersebut yang diamankan petugas terkait kejadian ini;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa disekitar Masjid; ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI RAFID MOYA BARODI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, kira-kira antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, bertempat di Mess Masjid Khoirul Ummi yang beralamat di Dusun Kasihan RT003 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, teman-teman Saksi yaitu Saksi Khairul Anam, Saksi Mufaddal Al Baqir, dan pihak Masjid Khoirul Ummi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam beserta lensanya, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain), 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, kira-kira pukul 04.30 WIB Saksi pulang dari melaksanakan kegiatan di Kampus UMY, selanjutnya setelah memarkir sepeda motor di parkiran kompleks Masjid Khoirul Ummi dan hendak berwudhu, Saksi bertemu dengan Saksi Khairul Anam yang menyampaikan bahwa barang-barang tersebut telah hilang. Selanjutnya setelah Sholat Subuh, Saksi dengan Saksi Khairul Anam melihat rekaman CCTV, dan dari rekaman CCTV tersebut kami mengetahui bahwa kejadiannya kira-kira antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;

- Bahwa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, dan 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain) tersebut milik Saksi Khairul Anam, kemudian 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya milik Saksi Mufaddal Al Baqir, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver milik Masjid Khoirul Ummi;

- Bahwa dari rekaman CCTV tampak Terdakwa jalan kaki masuk melalui pintu utama lantai atas dengan membawa semacam kunci inggris, kemudian turun ke lantai bawah, dan sempat mematahkan sebatang besi sisa pondasi bangunan. Selanjutnya Terdakwa sempat melihat pintu kamar Mess satunya namun dalam keadaan terkunci, dan kemudian ke kamar Mess tempat Saksi Khairul Anam tidur yang kebetulan menurut yang bersangkutan lupa mengunci kamar Mess dan kunci berada diluar. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Mess dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi seperti apa kejadiannya karena tidak ada CCTV di dalam kamar Mess. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar melalui tangga samping lantai bawah;

- Bahwa ciri-ciri Terdakwa yang masuk ke dalam Mess tersebut tidak jelas, karena memakai hoodie hitam yang menutupi kepalanya,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl



mengenakan celana jeans, dan sepatu kets yang semuanya berwarna gelap, tingginya kira-kira 160 (seratus enam puluh) cm;

- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa dari parkir berjalan kaki, namun pada saat penyidikan petugas menunjukkan rekaman CCTV bahwa Terdakwa menggunakan transportasi sebuah mobil seperti sedan yang di parkir disamping Masjid Khoirul Ummi dan tidak terlihat ada orang lain;

- Bahwa foto mobil dalam Berkas Penyidik tersebut sesuai rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Penyidik yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi, berupa sebuah mobil seperti sedan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna silver dengan casing transparan, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO IDEAPAD 33014AST warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS seri VIVO BOOK S140UN warna gold beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY A12 warna hitam dengan casing transparan, dan 1 (satu) buah kamera DSLR CANON EOS KISS X7 warna hitam beserta lensanya tersebut yang diamankan petugas terkait kejadian ini. Untuk barang bukti 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER tersebut milik Terdakwa yang digunakan waktu kejadian dan terlihat di CCTV;

- Bahwa dari rekaman CCTV tidak jelas Terdakwanya seperti apa, karena mengenakan hoodie yang menutupi kepalanya, akan tetapi jelas mengenakan sepatu warna hitam dengan merk THRASHER seperti barang bukti tersebut, dan selama ini Saksi belum pernah melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI RAFID MOYA BARODI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, kira-kira pukul 02.15 WIB Polsek Kasihan mendapatkan laporan dari Marbot Masjid Khoirul Ummi beralamat di Dusun Kasihan RT003 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, yang melaporkan bahwa di Mess Masjid Khoirul Ummi telah kehilangan beberapa barang yaitu 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain), 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver. Selanjutnya kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dari beberapa petunjuk melalui rekaman CTV dan terhadap dua unit handphone yang diambil oleh Terdakwa. Kemudian kami berkoordinasi dengan Polsek Grabag, karena sesuai informasi yang dilaporkan Polsek Grabag, bahwa ciri-ciri Terdakwa sama dengan Terdakwa pencurian mobil di Grabag, Magelang;

- Bahwa dari hasil penyelidikan rekaman CCTV kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 pagi hari sekitar pukul 02.00 WIB, waktu itu Terdakwa sempat mematahkan besi cor-coran di lingkungan Masjid Khoirul Ummi dengan kunci dongkrak mobil dan kemudian dibawa, yang menurut keterangan Terdakwa untuk jaga-jaga apabila ketahuan orang;
- Bahwa dari hasil penyelidikan rekaman CCTV Terdakwa datang dengan satu unit mobil Honda Civic warna hitam yang menurut informasi hasil mengambil di daerah Grabag Magelang;
- Bahwa barang-barang tersebut pada waktu diambil oleh Terdakwa ada di dalam kamar Mess Marbot Masjid Khoirul Ummi, dan untuk kerugian korban Saksi tidak begitu tahu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2023 malam hari, Polsek Kasihan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Reskrim Polsek Grabag, dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 kira-kira pukul 09.00 WIB kami menuju Polsek Grabag, sesampainya di Polsek Grabag kami bertemu dengan Terdakwa tersebut yang pada waktu diamankan oleh Polsek Grabag didapati membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver dengan casing transparan seperti barang yang dilaporkan hilang oleh Marbot Masjid Khoirul Ummi. Selanjutnya kami lakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang dari Mess Masjid Khoirul Ummi, dan mengakui bahwa barang-barang tersebut sudah dijual kepada saudara Jaino yang memiliki counter handphone di daerah Ngasem, Bandungan, Semarang. Selanjutnya kira-kira pukul 17.00 WIB kami mendatangi saudara Jaino di alamat tersebut, dan yang bersangkutan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah membeli sejumlah barang dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), waktu itu dalam kondisi lengkap, dan kemudian barang bukti tersebut kami amankan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam tidak berhasil kami temukan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar Mess Marbot Masjid Khoirul Ummi, ada yang tidur di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna silver dengan casing transparan, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO IDEAPAD 33014AST warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS seri VIVO BOOK S140UN warna gold beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY A12 warna hitam dengan casing transparan dan 1 (satu) buah kamera DSLR CANAN EOS KISS X7 warna hitam beserta lensanya tersebut yang kami amankan terkait kejadian ini. Untuk barang bukti 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER tersebut milik Terdakwa yang digunakan waktu kejadian;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver dengan casing transparan;
- Bahwa terkait uang hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi tidak tahu dipergunakan oleh Terdakwa untuk apa;
- Bahwa mobil Honda Civic warna hitam seperti foto barang bukti di dalam Berkas Penyidik tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dalam kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di sebuah kamar Mess Masjid Khoirul Ummi yang beralamat di Dusun Kasihan RT003 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, seingat Terdakwa kira-kira pukul 01.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dari dalam kamar Mess tersebut yaitu 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain), 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bawa ke kost Terdakwa di daerah Janten, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dengan sarana mobil Honda Civic hasil mengambil di daerah Grabag, Magelang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 dinihari Terdakwa mengemudikan mobil Honda Civic tersebut sendirian menuju Masjid Khoirul Ummi yang beralamat di Dusun Kasihan RT003 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Sesampainya di dekat Masjid, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam kawasan Masjid menuruni tangga, dan pada saat itu Terdakwa sempat mematahkan besi cor yang panjangnya kira-kira setengah meter dengan kunci dongkrak yang Terdakwa bawa, besi tersebut kemudian Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga. Selanjutnya Terdakwa menuju sebuah kamar Mess yang pintunya tidak dikunci, dan langsung masuk ke dalam kamar mengambil barang-barang tersebut, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan sarana mobil yang Terdakwa kendarai ke kost Terdakwa di daerah Janten, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya Terdakwa jual kepada saudara Jaino di daerah Ngasem, Bandungan, Semarang dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah speaker

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bluetooth merk ROBOT warna hitam, seingat Terdakwa di kost di daerah Janten, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan dalam waktu satu minggu, untuk membayar kost selama dua bulan perbulannya RP450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna silver dengan casing transparan, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO IDEAPAD 33014AST warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS seri VIVO BOOK S140UN warna gold beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY A12 warna hitam dengan casing transparan, dan 1 (satu) buah kamera DSLR CANON EOS KISS X7 warna hitam beserta lensanya tersebut yang Terdakwa ambil dari dalam sebuah kamar Mess Masjid Khoirul Ummi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dalam mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS seri VIVOBOK S140 UN warna gold beserta chargernya.
- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 14AST warna hitam disertai chargernya.
- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG GALAXY A12 warna hitam dengan casingnya transparan.
- 1 (satu) buah kamera DSLR merk CANON EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna silver dengan casing transparan.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di sebuah kamar Mess Masjid Khoirul Ummi yang beralamat di Dusun Kasihan RT003 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, seingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kira-kira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengemudikan mobil Honda Civic menuju Masjid Khoirul Ummi yang beralamat di Dusun Kasihan RT003 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Sesampainya di dekat Masjid, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam kawasan Masjid menuruni tangga, dan pada saat itu Terdakwa sempat mematahkan besi cor yang panjangnya kira-kira setengah meter dengan kunci dongkrak yang Terdakwa bawa, besi tersebut kemudian Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga. Selanjutnya Terdakwa menuju sebuah kamar Mess yang pintunya tidak dikunci, dan langsung masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain), 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bawa ke kost Terdakwa di daerah Janten, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;

- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya Terdakwa jual kepada saudara Jaino di daerah Ngasem, Bandungan, Semarang dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam, seingat Terdakwa di kost di daerah Janten, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan dalam waktu satu minggu, untuk membayar kost selama dua bulan perbulannya RP450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dalam mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, dan 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain) tersebut milik Saksi Khoirul Anam, kemudian 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya milik saudara Mufaddal Al Baqir, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver milik Masjid Khoirul Ummi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian kira-kira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), saudara Mufaddal Al Baqir menderita kerugian kira-kira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pihak Masjid Khoirul Ummi menderita kerugian kira-kira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna silver dengan casing transparan, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO IDEAPAD 33014AST warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS seri VIVO BOOK S140UN warna gold beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY A12 warna hitam dengan casing transparan, dan 1 (satu) buah kamera DSLR CANAN EOS KISS X7 warna hitam beserta lensanya tersebut yang Terdakwa ambil dari dalam sebuah kamar Mess Masjid Khoirul Ummi sedangkan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER adalah sepatu yang Terdakwa gunakan saat mengambil barang-barang dari kamar mess tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsidaire : Pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana;

Oleh karena dakwaan ini berbentuk subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dakwaan lainnya, apabila dakwaan Primair terpenuhi maka tidak akan di pertimbangkan namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwaan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa. ERWANTO TRI NUGROHO ALIAS LANDAK BIN SUWANDI pada awal persidangan sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan telah ditanyakan identitas lengkapnya oleh Majelis Hakim dan dijawab sendiri oleh TERDAKWA dimana identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona, bahwa mereka Terdakwa ERWANTO TRI NUGROHO ALIAS LANDAK BIN SUWANDI dengan segala identitasnya didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah membawa/memindahkan barang atau benda milik orang lain dan bukan milik terdakwa menjadi berada dibawah penguasaannya dan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya barang/ benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di sebuah kamar Mess Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Ummi yang beralamat di Dusun Kasihan RT003 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, seingat Terdakwa kira-kira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengemudikan mobil Honda Civic menuju Masjid Khoirul Ummi yang beralamat di Dusun Kasihan RT003 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Sesampainya di dekat Masjid, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam kawasan Masjid menuruni tangga, dan pada saat itu Terdakwa sempat mematahkan besi cor yang panjangnya kira-kira setengah meter dengan kunci dongkrak yang Terdakwa bawa, besi tersebut kemudian Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga. Selanjutnya Terdakwa menuju sebuah kamar Mess yang pintunya tidak dikunci, dan langsung masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain), 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bawa ke kost Terdakwa di daerah Janten, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya Terdakwa jual kepada saudara Jaino di daerah Ngasem, Bandungan, Semarang dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam, seingat Terdakwa di kost di daerah Janten, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan dalam waktu satu minggu, untuk membayar kost selama dua bulan perbulannya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dalam mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, dan 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain) tersebut milik Saksi Khoirul Anam, kemudian 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya milik saksi Mufaddal Al Baqir, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver milik Masjid Khoirul Ummi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Khairul Anam menderita kerugian kira-kira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Saksi Mufaddal Al Baqir menderita kerugian kira-kira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pihak Masjid Khoirul Ummi menderita kerugian kira-kira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain), 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver tanpa seizin Saksi Khoirul Anam, Mufaddal Al Baqir dan Masjid Khoirul Ummi selaku pemiliknya kemudian menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk dirinya sendiri seolah-olah miliknya sehingga unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di sebuah kamar Mess Masjid Khoirul Ummi yang beralamat di Dusun Kasihan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT003 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, seingat Terdakwa kira-kira pukul 01.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam seri IDEAPAD 14 AST beserta chargernya, headset, headphone dan charger handphone Samsung Galaxy A12, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) buah kamera DSLR Canon EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya, 1 (satu) buah speaker Bluetooth merk ROBOT warna hitam, 1 (satu) buah kotak berisi perangkat multimedia (flashdisk, otg, video, capture, usb, dan lain-lain), 1 (satu) buah laptop merk ASUZ warna Gold seri VIVO BOOK S140 beserta chargernya, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna silver tanpa seizin Saksi Khoirul Anam, Mufaddal Al Baqir dan Masjid Khoirul Ummi selaku pemiliknya kemudian menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk dirinya sendiri seolah-olah miliknya

Menimbang, bahwa pukul 01.30 WIB termasuk malam hari dan kamar mess Masjid Khoirul Ummi adalah bagian dari sebuah rumah dalam pekarangan tertutup dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi Khoirul Anam, Saksi Mufaddal Al Baqir dan Masjid Khoirul Ummi sehingga unsur ketiga inipun terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi Terdakwa tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggera sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS seri VIVOBOK S140 UN warna gold beserta chargernya.

Oleh karena telah diketahui kepemilikannya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi MUFADDAL AL BAQIR

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 14AST warna hitam disertai chargernya.
- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG GALAXY A12 warna hitam dengan casingnya transparan.
- 1 (satu) buah kamera DSLR merk CANON EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya.

Oleh karena dalam persidangan telah diketahui kepemilikannya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi KHAIRUL AMAL

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna silver dengan casing transparan.

Oleh karena dalam persidangan telah diketahui kepemilikannya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu MASJID KHOIRUL UMMI melalui Saksi KHAIRUL AMAL

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ERWANTO TRI NUGROHO Alias LANDAK Bin SUWANDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS seri VIVOBOK S140 UN warna gold beserta chargernya.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUFADDAL AL BAQIR

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 14AST warna hitam disertai chargernya.
- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG GALAXY A12 warna hitam dengan casingnya transparan.
- 1 (satu) buah kamera DSLR merk CANON EOS Kiss X7 warna hitam beserta lensanya.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KHAIRUL AMAL

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna silver dengan casing transparan.

DIKEMBALIKAN KEPADA MASJID KHOIRUL UMMI MELALUI SAKSI KHAIRUL AMAL

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk THRASHER.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Kurnia Fitrianiingsih, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., Sigit Subagiyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AANG PRABOWO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh EMBUN SUMUNARINGTYAS,S.H. Penuntut Umum, Terdakwa serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum.

KURNIA FITRIANINGSIH,S.H.

TTD

SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

AANG PRABOWO, S.H.